



SERTIFIKAT

NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)

Nomor : 893.3 / 818 / 2005.

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Demak menetapkan bahwa, kepada sekolah

Nama : **SMP Swasta Al Wakhidiyahyah**
NSS : **20.2.0321.02.066**
Alamat : **Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen
Kabupaten Demak.**
Status : **Swasta.**

Diberikan Nomor Identitas Sekolah (NIS) :

2	0	0	5	3	0
---	---	---	---	---	---

NIS ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen kedinasan (surat menyurat maupun pelaporan) yang akan dikirim oleh sekolah ke instansi / tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

Demak, 1 April 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Demak

Drs. H. Haryanto, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 500041380.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Katonun No. 80 Telp. (0291) 685242 - 685364 Faksimil 59516

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA NOMOR : 503.1 / 199

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK

Setelah membaca permohonan ijin/ persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan "Al Wakhidiyah" Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, yang dimaksud dengan surat tanggal 5 Desember 2001, Nomor 09/YAW/A/XII/2001, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan dan Kebudayaan (Pendidikan Nasional) Republik Indonesia :

1. Nomor : 018 / C / Kep / I. 83 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta
2. Nomor : 019 / C / Kep / I.83 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta

Serta hasil penelitian dan survey yang telah dilaksanakan di Gedung Sekolah SLTP AL Wakhidiyah Kecamatan Karangawen, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak menyetujui dan tidak keberatan :

Yayasan / Badan Penyelenggara : " Yayasan Al - Wakhidiyah "

Alamat/Lokasi Penyelenggara : Jl.Rimbu Lor Ds.Rejosari Kec.Karangawen Kab.Demak.

Jenis>Nama Sekolah : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Al-Wakhidiyah "

Alamat/Lokasi Sekolah : Ds.Rimbu Lor, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak.

mulai tahun pelajaran 2002 / 2003 dapat menerima murid kelas I (satu) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.

3. Dengan berdirinya SLTP Al Wakiidiyah di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen diharapkan dapat berperan serta membantu Pemerintah dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun khususnya di Kabupaten Demak
4. Sambil menunggu keputusan lebih lanjut Uin Operasional ini bersifat SEMENTARA dan berlaku selama 2(tahun) sejak tanggal diterbitkannya surat ini.

Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu (satu) tahun, Persetujuan Sekolah Yayasan tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud dengan peraturan yang telah ditentukan.
Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Demak, 10 April 2002.

Ynt Kepala,

Drs. Mardiyono, M.Pd.
NIP.131771406.



Tembusan Yth.

1. Bupati Demak
2. Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.